



QANUN ACEH  
NOMOR 7 TAHUN 2012  
TENTANG  
DANA ABADI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement*, Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa pendidikan yang diselenggarakan di Aceh merupakan satu kesatuan dengan sistem pendidikan nasional yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan masyarakat setempat;
- c. bahwa pendidikan sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia untuk mengantarkan penduduk Aceh kepada kehidupan yang lebih berkualitas perlu didukung dengan pendanaan yang memadai dan berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 295 Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan dan Pasal 45 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk Dana Abadi Pendidikan untuk menjamin kelangsungan pembiayaan pendidikan yang diatur dengan Qanun tersendiri;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf d, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Dana Abadi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18A dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 11);
7. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

DAN

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG DANA ABADI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ACEH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Dana Abadi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh yang selanjutnya disebut Dana Abadi Pengembangan SDM Aceh adalah dana yang bersifat lestari yang disisihkan untuk pembangunan Sumber Daya Manusia Aceh.
6. Investasi adalah penempatan aset untuk memperoleh keuntungan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRA serta ditetapkan dengan Qanun.
8. Badan Pengelola Dana Abadi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh selanjutnya disebut BAPELDA PASDAM Aceh adalah lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pengelolaan Dana Abadi Pengembangan SDM Aceh sesuai dengan Qanun Aceh ini.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Dana Abadi Pengembangan SDM Aceh bertujuan untuk membiayai pengembangan sumber daya manusia Aceh.

#### Pasal 3

- (1) Pengembangan sumber daya manusia Aceh sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 meliputi :

a. beasiswa...

- a. beasiswa;
  - b. penghargaan;
  - c. riset;
  - d. dana pendamping; dan/atau
  - e. bantuan pendidikan.
- (2) Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk program pendidikan di dalam dan luar negeri.

### BAB III

### SUMBER

#### Pasal 4

- (1) Dana Abadi Pengembangan SDM Aceh bersumber dari :
- a. Dana Cadangan Pemerintah Aceh;
  - b. Dana Otonomi Khusus;
  - c. Tambahan Dana Bagi Hasil Migas; dan/atau
  - d. Pendapatan lain-lain yang sah.
- (2) Dana Cadangan Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Bilyet Giro Dana Abadi Pendidikan;
  - b. Bilyet Giro Dana Cadangan Pendidikan;
  - c. Bilyet Giro Dana Cadangan Umum;
  - d. Deposito Dana Abadi Pendidikan; dan
  - e. Deposito Dana Cadangan Umum.
- (3) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya digabungkan menjadi modal awal BAPELDA PASDAM Aceh, yang di simpan dalam 1 (satu) rekening deposito BAPELDA PASDAM Aceh pada Bank Aceh Syariah.
- (4) Dana Abadi Pengembangan SDM Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 2% (dua persen) dari total Anggaran Belanja APBA setiap tahunnya yang disampaikan oleh Pemerintah Aceh.
- (5) Dana Abadi Pengembangan SDM Aceh yang bersumber dari pendapatan lain-lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bersumber dari:
- a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
  - b. Wakaf;
  - c. Infak dan Shadaqah;
  - d. Hibah; dan/atau
  - e. Wasiat.
- (6) Dana Abadi Pengembangan SDM Aceh sebagaimana di maksud pada ayat (5) huruf a sampai dengan huruf e, ditempatkan dalam rekening tersendiri oleh BAPELDA PASDAM Aceh pada Bank Aceh Syariah.

BAB IV  
PENEMPATAN

Pasal 5

Dana Abadi Pengembangan SDM Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditempatkan pada rekening BAPELDA PASDAM Aceh.

BAB V  
BADAN PENGELOLA DANA ABADI  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ACEH

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 6

- (1) Dengan Qanun ini dibentuk Badan Pengelola Dana Abadi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh.
- (2) BAPELDA PASDAM Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural pada Pemerintah Aceh.
- (3) BAPELDA PASDAM Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengelola Dana Abadi Pengembangan SDM Aceh dan sumber-sumber lain-lain yang sah.

Bagian Kedua

Susunan dan Kedudukan

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi BAPELDA PASDAM Aceh, terdiri dari:
  - a. Unsur Pengarah; dan
  - b. Unsur Pelaksana.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, terdiri dari:
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Wakil Ketua merangkap anggota; dan
  - c. Anggota, berjumlah 5 (lima) orang.
- (3) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b, terdiri dari:
  - a. Sekretariat;
  - b. Divisi Keuangan;
  - c. Divisi Beasiswa;
  - d. Divisi Penghargaan;
  - e. Divisi Riset;
  - f. Divisi Dana Pendamping; dan
  - g. Divisi Bantuan Pendidikan.

(4) Sekretariat...

- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga; dan
  - b. Sub Bagian Program dan Perencanaan.
- (5) Masing-masing Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, sampai dengan huruf g terdiri paling banyak 2 (dua) Sub Divisi.

#### Pasal 8

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan kepala BAPELDA PASDAM Aceh berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh.
- (2) Wakil Ketua dan anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dan huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.

#### Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPELDA PASDAM Aceh.
- (2) Masing-masing Divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b sampai dengan huruf g dipimpin oleh seorang Kepala Divisi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.
- (3) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a dan huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.
- (4) Masing-masing Sub Divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Divisi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Divisi

### Bagian Ketiga

#### Tugas, Fungsi dan Kewenangan

#### Pasal 10

BAPELDA PASDAM Aceh mempunyai tugas:

- a. menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT);
- b. menetapkan syarat-syarat dalam menerima dana;
- c. menetapkan penerima dana;
- d. mengusahakan sumber-sumber dana lain yang sah untuk Dana Abadi Pengembangan SDM Aceh;
- e. mengadakan kerjasama dengan lembaga atau badan terkait di dalam dan luar negeri, dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan;

f. melaporkan...

- f. melaporkan secara berkala kepada Gubernur mengenai kinerja dan perkembangan realisasi Dana Abadi Pengembangan SDM Aceh dengan tembusan kepada DPRA paling kurang 6 (enam) bulan sekali; dan
- g. mempublikasikan ikhtisar laporan tahunan Dana Abadi Pengembangan SDM Aceh pada papan pengumuman dan media massa.

#### Pasal 11

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BAPELDA PASDAM Aceh mempunyai fungsi:

- a. penetapan Rencana Kerja Tahunan (RKT);
- b. penyusunan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
- c. pengelolaan dan pengembangan Dana Abadi Pengembangan SDM Aceh;
- d. penyaluran Dana Abadi Pengembangan SDM Aceh serta monitoring dan evaluasi;
- e. penyusunan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi dan penyelesaian transaksi (*setelmen*), serta pelaporan;
- f. pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko dengan prinsip kehati-hatian terhadap pelaksanaan tugas.
- g. pengelolaan sumber daya manusia, urusan umum dan kerumahtanggaan;
- h. penetapan syarat-syarat dan penentuan penerima yang dibiayai dengan hasil Dana Abadi Pengembangan SDM Aceh dan sumber dana lainnya yang sah;
- i. pengkoordinasian sumber-sumber dana lain yang sah untuk Dana Abadi Pengembangan SDM Aceh;
- j. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga atau badan terkait di dalam dan luar negeri, dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan;
- k. pelaporan kinerja dan perkembangan realisasi Dana Abadi Pengembangan SDM Aceh; dan
- l. pelaksanaan publikasikan ikhtisar laporan tahunan Dana Abadi Pengembangan SDM Aceh.

#### Pasal 12

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 BAPELDA PASDAM Aceh mempunyai kewenangan:

- a. menyiapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT);
- b. menetapkan syarat-syarat dalam menerima dana;
- c. menetapkan penerima dana;
- d. melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber dana lain yang sah untuk Dana Abadi Pengembangan SDM Aceh;

e. menyelenggarakan...

- e. menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga atau badan terkait di dalam dan luar negeri, dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan;
- f. menyiapkan laporan secara berkala kepada Gubernur mengenai kinerja dan perkembangan realisasi Dana Abadi Pengembangan SDM Aceh dengan tembusan kepada DPRA paling kurang 6 (enam) bulan sekali; dan
- g. melakukan publikasi ikhtisar laporan tahunan Dana Abadi Pengembangan SDM Aceh pada papan pengumuman dan media massa.

### Pasal 13

- (1) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas, fungsi dan kewajiban yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala BAPELDA PASDAM Aceh.
- (2) Kepala Sekretariat, Divisi, Sub Bagian dan Sub Divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mempunyai tugas, fungsi dan kewajiban yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala BAPELDA PASDAM Aceh.
- (3) Bagan susunan organisasi BAPELDA PASDAM Aceh sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

### Bagian Keempat

#### Pengangkatan dan Pemberhentian

##### Paragraf 1

#### Unsur Pengarah

### Pasal 14

- (1) Keanggotaan Unsur Pengarah BAPELDA PASDAM Aceh diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan DPRA.
- (2) Hasil persetujuan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Wali Nanggroe.

### Pasal 15

- (1) Keanggotaan Unsur Pengarah BAPELDA PASDAM Aceh diberhentikan apabila yang bersangkutan:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota;
  - d. melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/ atau
  - e. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap.

(2) Pemberhentian...

- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRA.
- (3) Calon pengganti terhadap anggota yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari nomor urut tertinggi hasil uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh DPRA.

#### Paragraf 2

#### Unsur Pelaksana

#### Pasal 16

- (1) Kepala Sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Aceh atas usul Kepala BAPELDA PASDAM Aceh.
- (2) Kepala Divisi, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Divisi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Aceh atas usul Kepala Sekretariat melalui Kepala BAPELDA PASDAM Aceh .

#### Bagian Kelima

#### Masa Kerja

#### Pasal 17

Masa kerja Keanggotaan Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana BAPELDA PASDAM Aceh selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/pelantikan.

#### Bagian Keenam

#### Hak Keuangan

#### Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban Keanggotaan Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana BAPELDA PASDAM Aceh dapat memperoleh hak-hak keuangan sebagai berikut:
  - a. Gaji dan/atau Penghasilan; dan
  - b. Honorarium Kegiatan.
- (2) Gaji dan/atau Penghasilan, honorarium kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Bagian Ketujuh

#### Tata Kerja

#### Paragraf 1

#### Unsur Pengarah

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal Kepala BAPELDA PASDAM Aceh tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan, maka Wakil Ketua melaksanakan tugas-tugas Ketua dan Kepala BAPELDA PASDAM Aceh.

Paragraf 2

Unsur Pelaksana

Pasal 20

- (1) Dalam hal Kepala Sekretariat tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan, maka Kepala BAPELDA PASDAM Aceh dapat menunjuk salah seorang Kepala Divisi untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Sekretariat.
- (2) Dalam hal Kepala Divisi tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan, maka Kepala Sekretariat menunjuk salah seorang Kepala Sub Divisi untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Divisi.

BAB VI

PENGELOLAAN

Pasal 21

- (1) Dana Abadi Pengembangan SDM Aceh dapat diinvestasikan dalam portofolio investasi yang menguntungkan dengan mempertimbangkan tingkat risiko investasi.
- (2) Hasil dari penempatan dalam portofolio investasi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menambah Dana Abadi Pengembangan SDM Aceh dan/ atau membiayai program kegiatan BAPELDA PASDAM Aceh.
- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang penempatan Dana Abadi Pengembangan SDM Aceh ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 22

- (1) BAPELDA PASDAM Aceh bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (2) BAPELDA PASDAM Aceh melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugas dan keadaan keuangan paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada DPRA dan Lembaga Wali Nanggroe.
- (3) Pertanggungjawaban Dana Abadi Pengembangan SDM Aceh diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pengawasan pelaksanaan tugas BAPELDA PASDAM Aceh dilakukan oleh Gubernur, DPRA dan Lembaga Wali Nanggroe.
- (2) Tata cara Pengawasan Dana Abadi Pengembangan SDM Aceh diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Dengan terbentuknya BAPELDA PASDAM Aceh, Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh (LPSDM Aceh) yang sudah dibentuk dan berjalan diintegrasikan ke dalam BAPELDA PASDAM Aceh.
- (2) Tata cara pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal     Nopember 2012 M  
    Muharram 1434 H

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh

Pada tanggal     Nopember 2012 M  
    Muharram 1434 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

T. SETIA BUDI

LEMBARAN ACEH TAHUN 2012 NOMOR 7